



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 80 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.336.111.676.353,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh enam milyar seratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 241.646.524.055,00 (dua ratus empat puluh satu milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.025.000.000,00 (enam puluh satu milyar dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.336.430.895,00 (tujuh belas milyar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.164.538.103,00 (enam milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 157.120.555.057,00 (seratus lima puluh tujuh milyar seratus dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.025.000.000,00 (enam puluh satu milyar dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan;
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.050.000.000,00 (enam milyar lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Restoran dan sejenisnya Rp. 550.000.000,00
  - b. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya Rp. 500.000.000,00
  - c. Pajak Jasa Boga/Catering dan sejenisnya Rp. 5.000.000.000,00
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busama Rp. 30.000.000,00;
  - b. Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap Rp. 5.000.000,00;
  - c. Pajak Panti Pijat Refleksi/SPA/Pusat Kebugaran Rp. 10.000.000,00;
  - d. Pajak Pertandingan Olahraga Rp. 5.000.000,00.

- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang meliputi Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron.
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.050.000.000,00 (dua puluh lima milyar lima puluh juta rupiah), yang meliputi Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (10) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 16.286.500.000,00 (enam belas miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 10.700.000.000,00.

#### Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.336.430.895,00 (tujuh belas milyar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perijinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.692.065.000,00 (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. 600.000.000,00;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp. 450.020.000,00;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Rp. 4.318.400.000,00;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp. 3.967.845.000,00;
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 1.010.000.000,00;
  - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp.30.800.000,00;
  - g. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Rp. 135.000.000,00;
  - h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telkom Rp. 180.000.000,00.

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.141.365.895,00 (lima milyar seratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 1.079.208.895,00;
  - b. Retribusi Tempat Pelelangan Rp. 100.800.000,00;
  - c. Retribusi Terminal Rp. 68.000.000,00;
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp. 90.000.000,00;
  - e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Rp. 23.800.000,00;
  - f. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp. 176.000.000,00;
  - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp. 2.612.057.000,00;
  - h. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah Rp. 991.500.000,00.
- (4) Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.503.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp. 1.500.000.000,00;
  - b. Retribusi Izin Trayek Rp. 3.000.000,00.

#### Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.164.538.103,00 (enam milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga rupiah), yang meliputi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMN.
- (2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.164.538.103,00 (enam milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 157.120.555.057,00 (seratus lima puluh tujuh milyar seratus dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima puluh tujuh rupiah), terdiri dari atas :
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;

- d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
  - e. Pendapatan Bunga;
  - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
  - g. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 284.742.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya Rp. 500.000,00;
  - b. Hasil Penjualan Aset Lainnya Rp. 284.242.000,00.
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 407.155.500,00 (empat ratus tujuh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang meliputi Hasil Sewa BMD.
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.531.236.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Jasa Giro pada Kas Daerah Rp. 1.374.996.000,00;
  - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara Rp. 156.240.000,00.
- (5) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.312.500.000,00 (empat milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang meliputi Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.
- (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 150.567.921.557,00 (seratus lima puluh milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah)

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.998.802.052.298,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus dua juta lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.876.615.936.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam milyar enam ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah;
  - c. Dana Desa.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.423.063.020.000,00 (satu triliun empat ratus dua puluh tiga milyar enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Dana Transfer Umum-DBH Rp. 115.172.747.000,00;
  - b. Dana Transfer Umum-DAU Rp. 956.865.262.000,00;
  - c. Dana Transfer Umum-DAK Fisik Rp. 131.351.854.000,00;
  - d. Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik Rp.219.673.157.000,00.
- (4) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.357.504.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah).
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 429.195.412.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 122.186.116.298,00 (seratus dua puluh dua milyar seratus delapan puluh enam juta seratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang meliputi Pendapatan Bagi Hasil.
- (7) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 122.186.116.298,00 (seratus dua puluh dua milyar seratus delapan puluh enam juta seratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

#### Pasal 10

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 95.663.100.000,00 (sembilan puluh lima milyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan Hibah;
  - b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.200.000.000,00 (empat belas milyar dua ratus juta rupiah), yang meliputi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (3) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 14.200.000.000,00 (empat belas milyar dua ratus juta rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 81.463.100.000,00, yang meliputi Lain-lain Pendapatan.
- (5) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 81.463.100.000,00 (delapan puluh satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah), yang meliputi Pendapatan Hibah Dana BOS.

#### Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp. 2.513.845.607.791,00 (dua triliun lima ratus tiga belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga;
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 12

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.561.671.082.369,00 (satu triliun lima ratus enam puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja hibah;
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 888.574.218.230,00 (delapan ratus delapan puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 691.435.304.908,00;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp.90.993.295.257,00;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN Rp.12.386.770.000,00;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp. 28.736.198.206,00;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp. 175.812.000,00;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp. 993.120.000,00;
  - g. Belanja Pegawai BOS Rp. 23.356.190.000,00;
  - h. Belanja Pegawai BLUD Rp. 40.497.527.859,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 558.759.047.000,00 (lima ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang, meliputi :
    - Belanja Barang Pakai Habis Rp.110.360.399.147,00;
    - Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp.43.084.375,00;
    - Belanja Cetak Penggandaan Rp.3.500.000,00;
    - Belanja Makanan dan Minuman Rp.800.000,00.
  - b. Belanja Jasa, meliputi :
    - Belanja Jasa Kantor Rp.153.075.423.505,00;
    - Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp.36.514.533.012,00;
    - Belanja Sewa Tanah Rp.119.280.000,00;
    - Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp.2.323.685.800,00;
    - Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp.1.772.131.000,00;
    - Belanja Aset Tetap Lainnya Rp.160.530.000,00;
    - Belanja Konsultasi Konstruksi Rp.4.181.249.000,00;

- Belanja Konsultasi Non Konstruksi Rp.6.707.518.838,00;
  - Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bintek serta Diklat Rp. 6.223.000.000,00.
- c. Belanja Pemeliharaan, meliputi :
- Belanja Pemeliharaan Tanah Rp. 520.000.000,00;
  - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 8.597.127.290,00;
  - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 7.639.459.000,00;
  - Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 858.371.200,00.
- d. Belanja Perjalanan Dinas, meliputi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 70.762.184.659,00.
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, meliputi :
- Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 5.904.100,00;
  - Belanja Jasa Yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 1.741.418.000,00.
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp. 44.627.536.330,00;
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp. 102.564.996.119,00.
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.525.020.233,00 (delapan milyar lima ratus dua puluh lima juta dua puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKPP-BUMN Jangka Pendek Rp. 17.358.680,00;
  - b. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKPP-Swasta Jangka Menengah Rp. 8.507.661.553,00.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 93.559.150.506,00 (sembilan puluh tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu lima ratus enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah uang kepada Pemerintah Pusat Rp. 150.000.000,00;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp. 92.482.869.006,00;
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp. 926.281.500,00.

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.253.646.400,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, meliputi :
    - Belanja Bantuan Sosial Uang Yang direncanakan kepada Individu Rp. 11.593.900.000,00;
    - Belanja Bantuan Sosial Barang Yang direncanakan kepada Individu Rp. 110.619.500,00.
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, meliputi Belanja Bantuan Sosial Barang Yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp. 431.226.900,00;
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya), meliputi :
    - Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp. 75.000.000,00;
    - Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp. 42.900.000,00.

### Pasal 13

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 357.792.293.422,00 (tiga ratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribuempat ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 999.600,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang meliputi Belanja Modal Lapangan.

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 57.488.754.132,00 (lima puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar Rp. 812.008.000,00;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp. 6.730.027.160,00;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 419.793.600,00;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp. 575.811.000,00;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 7.782.657.200,00;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp. 1.409.648.000,00;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp. 14.486.638.638.043,00;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp. 5.593.966.390,00;
  - i. Belanja Modal Komputer Rp. 6.092.576.900,00;
  - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Rp. 190.000.000,00;
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu Rp. 402.073.000,00;
  - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp. 71.351.400,00;
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp. 6.726.566.470,00;
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp. 6.195.636.969,00.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 79.134.945.245,00 (tujuh puluh sembilan milyar seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh limarupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp. 76.943.554.635,00;
  - b. Belanja Modal Bangunan Menara Rp. 898.630.000,00;
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp. 260.000.000,00;
  - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp. 1.032.760.610,00.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 212.412.981.745,00 (dua ratus dua belas milyar empat ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp. 175.593.892.745,00;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp. 29.115.289.000,00;
  - c. Belanja Modal Instalasi Rp. 6.143.000.000,00;
  - d. Belanja Modal Jaringan Rp. 1.283.800.000,00;
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp. 277.000.000,00.

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.754.612.700,00 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp. 193.000.000,00;
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp.1.805.500,00;
- c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp. 1.807.000.000,00;
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp. 6.752.807.200,00.

#### Pasal 14

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).

#### Pasal 15

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp. 583.382.232.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Rp.6.102.500.000,00;
- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Rp.1.733.644.000,00;
- c. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten Kepada Desa Rp. 575.546.088.000,00;
- d. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten Kepada Desa Rp. 19.338.300.000,00.

#### Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 177.733.931.438,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan;
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp. 205.117.001.438,00 (dua ratus lima milyar seratus tujuh belas juta seratus ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Penerimaan pinjaman daerah;
  - c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 74.999.407.629,00 (tujuh puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), yang meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 129.197.593.809,00 (seratus dua puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang meliputi Penerimaan Pinjaman dari LKBB-BUMN Jangka Menengah.
- (4) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah), yang meliputi Penerimaan Kembali Dana Bergulir Kepada Masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.383.070.000,00 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang meliputi Penyertaan Modal Kepada BUMD.

- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.383.070.000,00 (sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), yang meliputi Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN Jangka Pendek.

#### Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (177.733.931.438,00) (seratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 177.733.931.438,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

#### Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Daerah, Organisasi Program Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;

- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 21

Pelaksanaan Penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 29 Desember 2020  
**BUPATI PROBOLINGGO**  
ttd  
**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo  
Pada tanggal 29 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 80 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**PRIYO SISWOYO, SH, MH**

Pembina

NIP. 19680412 199103 1 025